



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Buka Blokir Kendaraan Bermotor

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan;
2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor;
3. Fotokopi BPKB;
4. Fotokopi STNK;
5. Fotokopi Cek Fisik;
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli;
7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum;
8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor;
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda;
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat;
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir;
6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit.

Biaya / Tarif



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

Buka blokir Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBP.

Produk Pelayanan

1. Status Kendaraan telah dibuka blokir.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.